



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kedunggandu, RT.003 RW.004, Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kranjan Selatan, RT.013 RW.006, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dibawah nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 28 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/97/XI/2005, tertanggal 21 Nopember 2005, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Senin, Jakarta Pusat selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Kedunggandu, RT.003 RW.004, Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - Anak 1, Perempuan, Pekalongan, 07-10-2006;
 - Anak 2, Perempuan, Pekalongan, 02-02-2010;dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat jarang memberikan uang nafkah dan malas bekerja;
 - Tergugat yang selalu cemburu dengan Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, menendang, mendorong, dan memukul Penggugat;
 - Tergugat yang terkadang mengamuk dan melempar barang-barang yang ada dirumah;
 - Tergugat sering mengucapkan Talak;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir pada bulan Desember 2018 pada saat itu pula Tergugat pamit pergi untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pulang kembali kerumah orangtua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;
- 6. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
- 7. Bahwa selama 1 tahun 7 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326104701850001 tanggal 28 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Nomor 552/97/XI/2005 tanggal 21 November 2005, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Kedunggandu, RT.003 RW.004, Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 antara Pengugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah ekonomi kurang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kedunggandu, RT.003 RW.004, Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar 7 tahun yang lalu antara Pengugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan ekonomi kurang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326104701850001, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/97/XI/2005 tertanggal 21 November 2005, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 21 November 2005 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8,1 tahun, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 1 tahun, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat jarang memberikan uang nafkah dan malas bekerja;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pttum primer nomor 2 gugatan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri
(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in
sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat
dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru
sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang
perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah
biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan
hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami Azimar
Rusydi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi serta Ana Faizah
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut.
dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Ana Faizah

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)